



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 496 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

SUSUNAN TIM PENCARI DATA LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) FISIKA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Pencarian Data Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Program Studi Fisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 2023, dipandang perlu Membentuk Susunan Tim;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, Nomor 282/UN17.7/TU/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SUSUNAN TIM PENCARI DATA LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Susunan Tim Pencari Data Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Program Studi Fisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Februari 2023



 Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A
 NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 496 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 15 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 SUSUNAN TIM PENCARI DATA LAPORAN KINERJA PROGRAM
 STUDI (LKPS) PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN FISIKA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

NO	NAMA DOSEN	DESKRIPSI TUGAS
1	Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Pengarah
2	Dr. Dadan Hamdani, S.Si., M.Si	Penanggung Jawab
3	Dr. Yanti Puspita Sari, S.Si., M.Si	Penanggung Jawab
4	Dr. Drs. Djayus, MT	Penanggung Jawab
5	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc Wahidah, S.Si., MT Andi Alamsyah, S.Si., M.Sc	Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi
		Tabel 5.a Pengguna Dana
		Tabel 9.e.2 Pendapatan/Penghasilan/Penghasilan rata-rata per bulan pada tahun pertama lulusan yang bekerja atau berwirausaha
6	Dr. Rahmawati M., M.Si Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si Adi Suyoko, S.Kom Junaidi, S.Pd	Tabel 6.1 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran
		Tabel 9.a IPK Lulusan
		Tabel 4.a.4 Dosen Tidak Tetap
		Tabel 9.b.1 Prestasi Akademik Mahasiswa
		Tabel 9.b.1 Prestasi Non-Akademik Mahasiswa
7	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, S.Si., M.Si Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si Muhammad Riza, S.Si., M.Si	Tabel 3 Seleksi Mahasiswa
		Tabel 4.a.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi
		Tabel 4.a.3 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
8	Dr. Eng. Ir. Idris, S.Si., M.Si Dr. Arif Haryono, S.Si., M.Si Kholis Nurhanafi, S.Si., M.Sc	Tabel 2.1 Kerjasama Tridarma-Pendidikan
		Tabel 2.2 Kerjasama Tridarma-Penelitian
		Tabel 9.f.3 Publikasi Ilmiah Mahasiswa
9	Dr. Drs. Supriyanto, MT Dr. Drs. Syahrir, M.Si Ido Merdekawati, S.Si Triyono Widadi, A.Md	Tabel 5.b.1 Peralatan Utama Laboratorium TS
		Tabel 5.b.2 Peralatan Utama Laboratorium TS-4
10	Dr. Drs. Mislan, M.Si Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc Rahmiati, S.Si., M.Sc	Tabel 2.3 Kerjasama Tridarma-Pengabdian kepada Masyarakat
		Tabel 4.a.5 Dosen Industri/Praktisi
		Tabel 6.c Kepuasan Mahasiswa
11	Dr. Dra. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes Kadek Subagiada, S.Si., M.Si Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si Sahara Hamas Intifadhah, S.Si., M.Si Qori Fajar Hermawan, S.Si., M.Sc	Tabel 4.b.1 Publikasi Ilmiah DTSPS
		Tabel 4.b.2 Sitasi Karya Ilmiah DTSPS
		Tabel 4.b.3 Luaran Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat oleh DTSPS selain Publikasi Ilmiah

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A
 NIP. 196703081992031001